BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI BERAS BERSUBSIDI (RASKIN) DI DESA NGARESKIDUL KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO

Setelah memberikan gambaran tentang sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto pada bab sebelumnya yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah, maka dalam bab ini penulis akan menganalisis secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah.

A. Analisis Sistem Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Dalam penelitian ini yang menjadi pembahasannya adalah sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Dimana dalam prakteknya memang terjadi akad jual beli. Beras bersubsidi (raskin) yang seharusnya didistribusikan oleh petugas kepada rumah tangga sasaran (baik kategori miskin, sangat miskin maupun hampir miskin) pada prakteknya didistribusikan kepada semua elemen masyarakat baik itu kaya maupun yang termasuk dalam kategori rumah tangga sasaran. Sehingga jatah raskin yang seharusnya 10-15 kg per bulan untuk tiap rumah tangga sasaran (baik kategori miskin, sangat miskin maupun hampir miskin) berkurang menjadi 3,5 kg per bulan karena diratakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ini akan dianalisis melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Cara Penetapan Harga

Berdasarkan data pada bab yang lalu, sebenarnya bantuan raskin gratis namun penetapan harga sudah ditetapkan oleh penjual (petugas) sebagai uang ganti operasional yang sangat jauh dari harga pasar sedangkan pembeli (rumah tangga sasaran) hanya mengikuti kesepakatan mereka. Dalam prakteknya, antara penjual dan pembeli telah terjadi kerelaan harga tersebut. Sedangkan syarat sah jual beli adalah adanya unsur kerelaan dan unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak. Tetapi kerelaan dan suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan.

Dari keterangan di atas, jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli tersebut tanpa adanya paksaan. Sehingga jual beli beras bersubsidi (raskin) tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam karena tidak ada unsur penipuan.

2. Cara Pelaksanaan *Ijāb Qabūl*

Syarat sah jual beli adalah adanya unsur kerelaan dan unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak. Tetapi kerelaan dan suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ini *ijāb qabūl*nya dilakukan dengan secara lisan pada waktu itu pula pada saat penjual menyerahkan beras raskin kepada pembeli.

Menurut penulis, *ijāb qabūl* yang dilakukan dalam sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) tidak ada penyimpangan dari Hukum Islam karena sudah jelas bahwa pelaksanaan *ijāb qabūl* itu menunjukkan kerelaan dan juga menunjukkan perasaan suka sama suka. Hal ini dapat diketahui melalui *ijāb qabūl* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

3. Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang

Sebagaimana data yang telah penulis paparkan pada bab yang lalu, bahwa pembayaran beras bersubsidi (raskin) dilakukan setelah beras tersebut ditimbang, sebelum diserahkan kepada pembeli oleh penjual, biasanya pembeli langsung membayar dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penjual. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa cara pembayaran dan penyerahan barang ini sudah sesuai dengan syari'at Islam, karena penyerahan barang yang dilakukan pada saat itu juga dan pembayarannya langsung secara tunai.

Setelah melihat proses jual beli yang terjadi dalam sistem jual beli beras bersubsidi (raskin) dapat ditarik kesimpulan bahwa dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan praktek jual beli yang sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diisyaratkan dalam proses jual beli secara umum.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin) di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Bertolak pada hasil pengumpulan data sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab yang sebelumnya, penulis akan melakukan analisis dan telaah terhadap data tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui "Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Beras Bersubsidi (Raskin) Di Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto".

Berawal dari pengertian distribusi atau sirkulasi sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumanNya."[76]

Kata *dulat* dalam surat al-Hasyr di atas menunjukkan makna sirkulasi harta dan terkait dengan petunjuk Allah swt. sebagaimana seharusnya harta kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. Kekayaan itu harus dibagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan harta kekayaan itu "tidak boleh menjadi suatu komoditas yang peredarannya terbatas di antara orang-orang kaya saja."

Disamping itu ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari al-Qur'an surat al-Hasyr: 7, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dan salah satu di antaranya adalah mengenai "keadilan dalam distribusi". Agar suatu distribusi itu dapat berlangsung adil, maka peran petugas distribusi sangat dibutuhkan. Seorang petugas yang amanah yang mampu mengemban amanah untuk rakyatnya sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-*

[76] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 797.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.'[77]

Program Raskin merupakan salah satu program kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan perberasan yang berdasarkan pada kaidah syar'iyah yang cukup berlandaskan pada nash-nash yang shahih, yaitu: "tidak berpihak pada kelompok yang kaya dalam pembelanjaan, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin".[78] Karena kelompok yang miskin rentan pada kekufuran. Hal ini juga diperjelas dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 tentang perintah Allah dalam menyantuni orang-orang miskin:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.'*[79]

Namun dalam implementasinya, di Desa Ngareskidul yang terjadi malah didistribusikan juga oleh petugas pendistribusian kepada warga yang tergolong kaya dan tidak mempertimbangkan kriteria warganya yang termasuk miskin.

---

[77] *Ibid.,,* 113.

[78] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana, 2007), 225.

[79] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain diratakan demi keadilan dan kemaslahatan. Karena warga mengetahui kalau raskin itu membeli. Jadi apabila petugas dalam pendistribusiannya tidak diratakan, banyak warga yang protes dan akibatnya berselisih paham.

Dalam hal ini yang dimaksud petugas adalah orang-orang yang menjadi wakil dari pemerintah pusat dan bertugas mendistribusikan raskin (yang termasuk di dalamnya adalah perangkat desa Ngareskidul). Sehingga apabila diamati dapat dikatakan bahwa bantuan raskin tidak tepat sasaran. Selain itu jatah bagi rumah tangga sasaran pun terkurangi akibat adanya pemerataan dalam pendistribusiannya.

Memang dalam kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat urgen agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu dan bukan berarti bahwa setiap orang harus menerima pembagian suatu harta sama persis tanpa mempertimbangkan kontribusinya kepada masyarakat karena memang manusia diciptakan tidak sama dalam watak, kemampuan dan pengabdiannya kepada masyarakat, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil sebagaimana adanya prinsip "keadilan" dalam distribusi.

Hal ini juga didukung sebagaimana pada zaman khalifah Umar bin Khattab, Umar melakukan tujuan pengawasan terhadap pengeluaran dari baitul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mal adalah dengan mencegah apa yang bisa mempengaruhi keadilan distribusi. Di antara sikap Umar dalam hal itu, diriwayatkan bahwa Umar memberi harta kepada pejabat daerah Sawad, dan ketika Umar melihat bahwa orang-orang semakin banyak dan memberi harta kepada pejabat Sawad berpengaruh negatif pada keadilan distribusi. Maka Umar memerintahkan untuk mengambil pajak seperlima dari harta rampasan milik Al-Barra' bin Malik ketika Umar melihatnya telah mempunyai harta yang banyak. Karena dengan mengambil semuanya bisa menyebabkan bertambahnya kekayaan pribadi yang tidak sesuai dengan usaha yang dikeluarkan.[80]

Dalam kitab *Dāur al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtishādi al-Islāmi*, Yusuf Qardhawi lebih ditekankan mengenai makna "keadilan" yang disebutkan bahwa: "Keadilan tidak selalu berarti pemerataan mutlak karena menyamakan dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama. kedua hal tersebut tidak bisa dikatakan keadilan sama sekali. Akan tetapi yang dimaksud dengan keadilan adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya."[81]

Jadi, sesuatu itu dapat dikatakan adil apabila menyamakan dua bentuk yang sama sejauh keduanya memang memiliki kesamaan. Dan persamaan yang

---

[80] Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab Terj. Asmun Solihan Zamak Hsyari,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2010), 638.

[81] Yusuf Qardhawi, *Dāur al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtishādi al-Islāmi Terj. Zainal Arifin, Dahlia Husin,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik adalah keadilan yang di dalamnya tidak terdapat unsur kezaliman. Karena persamaan kewajiban di dalam perbedaan kemampuan manusia adalah tindakan zalim. Begitu pula dengan persamaan hak di dalam kewajiban yang berbeda adalah kezaliman yang lebih nista lagi. Oleh karena itu agar dalam suatu distribusi bantuan dalam masyarakat bisa dikatakan adil, maka seorang pemimpin harus membedakan warganya sesuai dengan keahlian dan kerja kerasnya.

Memang bantuan raskin di desa Ngareskidul dalam pendistribusiannya sudah dilakukan pemerataan oleh petugas dengan tujuan agar terciptanya suatu keadilan bersama. Akan tetapi, pemerataan yang dilakukan oleh petugas pada dasarnya tidak mempertimbangkan kembali kepada tujuan awal lahirnya kebijakan raskin tersebut dan untuk siapa sebenarnya bantuan tersebut dibagikan. Karena pada praktiknya warga yang kaya juga mendapatkan jatah raskin. Padahal orang kaya atau yang berkategori mampu itu tidak berhak mendapatkan bantuan. Dan apabila mereka protes seperti yang terjadi di Desa Ngareskidul karena dengan alasan raskin itu membeli, itu sangat tidak logis dan sama saja mereka tidak sadar telah memakan hak orang miskin.

Mengenai masalah orang kaya yang menerima bantuan, ada dua pendapat ulama sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa Rasullullah saw. Mengutus seseorang untuk memberikan sesuatu kepada Umar bin Khattab, namun ditolak oleh Umar. Rasullullah saw. lalu bersabda,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"kenapa kamu menolaknya?" Dia menjawab, "wahai Rasullullah, bukankah Anda telah memberitahukan bahwa kami lebih baik tidak mengambil sesuatupun dari orang lain?" Rasullullah bersabda, "sesungguhnya larangan itu berlaku atas pemberian atas dasar meminta-minta, sedangkan pemberian yang tidak kamu minta adalah rezeki yang dianugerahkan Allah swt. kepadamu". Umar berkata, "Demi Allah yang jiwaku ada ditanganNya, aku tidak akan meminta sesuatu kepada seorangpun yang diberikan kepadaku bukan atas permintaanku, kecuali akan aku terima."

Pendapat yang pertama (jumhur ulama dari mazhab empat): meminta derma bagi orang kaya adalah haram. Hal ini juga diperjelas dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188:

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (Q.S. al-Baqarah: 188)

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."[82]

Namun, jika derma itu datang kepadanya bukan karena permintaannya, itu adalah rezeki yang dianugerahkan Allah swt. kepadanya. *Pendapat yang*

[82] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua (sebagian ulama lainnya termasuk Abu Ubaid): memakruhkan sedekah sunnah bagi orang kaya.[83]

Sehingga, dalam kasus seperti di atas, peran pemerintah sangat penting dan dibutuhkan demi keberlangsungan keadilan dalam distribusi. Pemerintah harus menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan di lapangan, sehingga pemerintah mengubah teori menjadi kenyataan. Selain itu pemerintah bersama-sama dengan masyarakat harus mengoptimalisasikan perannya sebagai institusi distribusi sehingga melahirkan kesadaran baik pemerintah maupun masyarakat dalam menciptakan keadilan distribusi dengan baik.

Ketika kebijakan (program raskin) sudah dapat dikatakan tepat sasaran, secara tidak langsung hal tersebut telah mewujudkan suatu keadilan dalam pendistribusiannya, maka akan tercipta suatu kondisi sosial yang adil dalam masyarakat Indonesia. Kondisi sosial yang memprioritaskan kesejajaran di tengah-tengah masyarakat yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) dan kesejahteraan dapat dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa petugas pendistribusian raskin di Desa Ngareskidul tidak amanah dalam mengemban tugasnya sebagai wakil dari pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan

---

[83]Abdullah Lam bin Ibrāhīm, *Aḥkāmul Aghniyā' fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Atsāruhū Terj. Abu Sarah,* (Solo: Era Intermedia, 2005), 198-199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui kebijakan raskin yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Karena dalam pendistribusiannya, petugas membagi rata bantuan raskin. Padahal, bantuan raskin dikhususkan untuk warga yang miskin. Akibatnya, tidak tidak tepat sasaran dan terciptanya keadilan dalam distribusi.

Dalam Islam sendiri apabila mempersamakan hak antara orang kaya dan orang miskin di dalam kewajiban yang berbeda itu dikatakan *zalim*. Memang konsep distribusi yang diajarkan dalam Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Akan tetapi dalam hal ini yang akan didistribusikan adalah bantuan raskin. Oleh karena itu, seharusnya petugas pendistribusian mempertimbangkan untuk siapa sasaran dan tujuan dari diadakannya bantuan raskin sesuai dengan proporsi warganya yang berhak mendapatkan bantuan raskin berdasarkan perbedaan klasifikasi yang adil dan disyariatkan (yang berlandaskan ilmu pengetahuan, pekerjaan, dan kebajikan). Sehingga bisa tercipta suatu kemaslahatan dan keadilan bersama seperti perintah Allah swt. dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ(Q.S. An-Nahl: 90)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."[84]

[84] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id